



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 15/PR.01.3/5315/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan

b. Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja

Sekretariat ...

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25/PR.01.3/5315/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 tanggal 15 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR: 15/PR.01.3/5315/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020-2024

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Uraian Visi, Misi , Tujuan, strategi, Arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 15 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA



RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020-2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**Jl. Daniel Daeng Nabit, Dusun Waebo, Kelurahan,
Wae Kelambu, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
Nusa Tenggara Timur.**

Email: kab-manggaraibarat@kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan dapat dicapai dengan efektif dan efisien berangkat dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Dengan mengacu pada perencanaan yang bersifat strategis semua pihak dapat melakukannya secara bijak dalam kegiatan pemantauan/monitoring evaluasi terhadap program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 dengan Visi dan Misi yang sama, keberhasilan pencapaian sasaran bersama di jajaran Komisi Pemilihan Umum dengan agenda dalam Misi pembangunan serta Visi Indonesia 2019 sebagaimana diamanatkan pada RPJM 2020 – 2024.

Mengingat Visi dan Misi yang sama, keberhasilan mencapai sasaran bersama maka tanggungjawab untuk mencapai keberhasilan adalah menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bertekad untuk melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, dengan demikian dapat menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 yaitu Menjadi Penyelenggara

Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu Yang Luber dan Jurdil.

Terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menyusun Renstranya sesuai dengan kondisi dalam potensi permasalahan masing-masing Kabupaten. Terima kasih juga untuk pihak-pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat 2020 – 2024. Semoga bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas dan Kredibilitas.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Dengan mengacu pada perencanaan yang bersifat strategis semua pihak dapat melakukannya secara bijak dalam kegiatan pemantauan/monitoring evaluasi terhadap program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Manggarai Barat yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan, strategis, terutama menyangkut potensu peluang, ancaman, kekuatan dan permasalahan yang dihadapi KPU kabupatn Manggarai Barat. Renstra dirumuskan untuk mernjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU

Kabupaten manggarai Barat dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Manggarai Barat periode 2020- 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung tinggi asa penyelenggaran pemilu/pemilihan. Mengingat Visi dan Misi yang sama, keberhasilan mencapai sasaran bersama maka tanggungjawab untuk mencapai keberhasilan adalah menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bertekad untuk melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, dengan demikian dapat menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesiaonal dan berintegritas demokratis dan akuntabel untuk Terwujudnya Pemilu Yang Luber dan Jurdil.

Labuan Bajo, 15 Oktober 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai Barat,



Robertus V. Din

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
Kondisi Umum.....	5
Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	27
BAB II.....	55
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	55
2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	55
2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	56
2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	57
2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	58
BAB III.....	60
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2020-2024	60
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	60
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN MANGGARAI BARAT	64
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat	71
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat	72
BAB IV.....	76
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2020-2024	76
4.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Barat	76
4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Manggarai Barat	79
BAB V.....	80
PENUTUP	80



BAB I PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi;

kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada seManggarai Baratnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1. Sejarah KPU

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu seManggarai Baratnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (seManggarai Baratnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang seManggarai Baratnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004. Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kotak pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
- 2) Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 3) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia;
- 4) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
- 5) Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga :

Ketua : Robertus Verdimus Din, S.SOS

Wakil Ketua : Krispianus Bheda, SS

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan :

Ketua : Muhamad Ilham, S.Hut

Wakil Ketua : Ponsianus Mato, S.H

C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SumberdayaManusia :

Ketua : Krispianus Bheda, SS

Wakil Ketua : Robertus Verdimus Din, S.SOS

D. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :

Ketua : Heribertus Panis, ST

Wakil Ketua : Muhamad Ilham, S.Hut

E. Divisi Hukum Dan Pengawasan :

Ketua : Ponsianus Mato, S.H

Wakil Ketua : Heribertus Panis, ST

1.1.2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlemerter yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan

melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari system demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui

munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model

ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan Gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu

local yang telah disepakati bersama, diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat local hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak local yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak.


1.1.3. Evaluasi Kinerja Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat

Pemilu 2019 adalah Pemilihan Umum dilaksanakan secara serentak, menggabungkan Pemilihan Legislatif dan juga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Gugatan itu terregister dengan nomor 14/PUU-XI/2013 (kumparan.com, 18/11/2018). Pemilihan Umum serentak ini diselenggarakan pada 17 April 2019 diikuti oleh 20 Partai Politik peserta pemilu (empat di antaranya adalah partai politik lokal Aceh). Landasan yuridis pemilu 2019 adalah UU No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum. Di Kabupaten Manggarai Barat, pemilihan legislatif diikuti oleh semua partai politik dengan jumlah calon anggota DPRD sebanyak 426 calon yang terdiri atas 278 calon laki-laki dan 148 calon perempuan yang menyebar di tiga daerah pemilihan.

Partai Politik Peserta Pemilu 2019



Peta Daerah Pemilihan (DAPIL) Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 merujuk pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Umum Republik Indonesia Nomor: 282/PL.01.3- Kpt/06/KPU/IV/2018, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi.



Penentuan perolehan kursi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: suara sah setiap partai politik dengan bilangan pembagi ganjil 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi 30 kursi. Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu 2019 ditetapkan KPU pada 20

Juli 2019 dalam Surat Keputusan KPU Manggarai Barat No. 70/Kpts/KPUKab.018.434062/VII/ 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilu tahun 2019.



Perolehan Suara DPRD Kabupaten Manggarai Barat

Perolehan kursi Partai Politik (Parpol) dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat Periode 2019-2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan dua hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka pada 20 Juli 2019.

Pertama adalah Surat Keputusan KPU Manggarai Barat No. 70/Kpts/KPUKab.018.434062/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dan kedua adalah Sura Keputusan KPU Manggarai Barat No. 71/Kpts/KPU-Kab.018.434062/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai

Barat dan Pemilihan Umum tahun 2019 yang ditetapkan dalam rapat pleno terbuka pada 20 Juli 2019.

- ❖ Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi Dapil 1 untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat















PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAPIL MANGGARAI BARAT 1

No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi						Jumlah Perolehan Kursi
			1		3		5		
(i)	(ii)	(iii)	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	Suara Sah	Peringkat	(ix)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.531	3.531,00	9	1.177,00		706,2		1
2	PARTAI GERINDRA	3.931	3.931,00	8	1.310,33		786,2		1
3	PDI PERJUANGAN	4.644	4.644,00	5	1.548,00		928,8		1
4	PARTAI GOLKAR	5.110	5.110,00	2	1.703,33		1.022,00		1
5	PARTAI NASDEM	6.250	6.250,00	1	2.083,33	11	1.250,00		2
6	PARTAI GARUDA	373	373		124,33		74,6		0
7	PARTAI BERKARYA	672	672		224		134,4		0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	4.350	4.350,00	6	1.450,00		870		1
9	PARTAI PERINDO	1.390	1.390,00		463,33		278		0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.750	4.750,00	4	1.583,33		950		1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.639	1.639,00		546,33		327,8		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.077	4.077,00	7	1.359,00		815,4		1
13	PARTAI HANURA	1.904	1.904,00	12	634,67		380,8		1
14	PARTAI DEMOKRAT	4.796	4.796,00	3	1.598,67		959,2		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	3.155	3.155,00	10	1.051,67		631		1
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.273	1.273,00		424,33		254,6		0

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH PARNPOL DAN JUMLAH KURSI DAPIL MANGGARAI BARAT 1

TOTAL SUARA SAH 51.845	JUMLAH KURSI YANG DIPEREBUTKAN 12 KURSI	PARPOL PERAIH KURSI 11 PARNPOL	PARPOL YANG TIDAK MERAHAI KURSI 6 PARNPOL
----------------------------------	---	--	---

1	2	3	4
 PARTAI NASDEM TOTAL SUARA SAH 6.250 RAIH 1 KURSI	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TOTAL SUARA SAH 5.110 RAIH 1 KURSI	 PARTAI GARUDA TOTAL SUARA SAH 4.796 RAIH 1 KURSI	 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA TOTAL SUARA SAH 4.750 RAIH 1 KURSI
5	6	7	8
 PDI PERJUANGAN TOTAL SUARA SAH 4.644 RAIH 1 KURSI	 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA TOTAL SUARA SAH 4.350 RAIH 1 KURSI	 PARTAI NASIONAL TOTAL SUARA SAH 4.077 RAIH 1 KURSI	 PARTAI BERKARYA TOTAL SUARA SAH 3.931 RAIH 1 KURSI
9	10	11	12
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TOTAL SUARA SAH 3.531 RAIH 1 KURSI	 PARTAI BULAN BINTANG TOTAL SUARA SAH 3.155 RAIH 1 KURSI	 PARTAI NASDEM TOTAL SUARA SAH 2.083 RAIH 1 KURSI	 PARTAI HANURA TOTAL SUARA SAH 1.904 RAIH 1 KURSI

- ❖ Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi Dapil 2 untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat




PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAPIL MANGGARAI BARAT 2

No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi				Jumlah Perolehan Kursi
			1		3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.265	4.265,00	3	1.421,67		1
2	PARTAI GERINDRA	2.222	2.222,00		740,67		0
3	PDI PERJUANGAN	5.190	5.190,00	2	1.730,00		1
4	PARTAI GOLKAR	4.187	4.187,00	4	1.395,67		1
5	PARTAI NASDEM	5.875	5.875,00	1	1.958,33		1
6	PARTAI GARUDA	13	13		4,33		0
7	PARTAI BERKARYA	1.150	1.150,00		383,33		0
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.351	2.351,00	9	783,67		1
9	PARTAI PERINDO	3.140	3.140,00	8	1.046,67		1
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.013	1.013,00		337,67		0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	373	373		124,33		0
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.964	3.964,00	5	1.321,33		1
13	PARTAI HANURA	3.264	3.264,00	6	1.088,00		1
14	PARTAI DEMOKRAT	3.221	3.221,00	7	1.073,67		1
19	PARTAI BULAN BINTANG	14	14		4,67		0
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.318	2.318,00		772,67		0

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH PARNPOL DAN JUMLAH KURSI DAPIL MANGGARAI BARAT 2

TOTAL SUARA SAH 42.560	JUMLAH KURSI YANG DIPEREbutKAN 9 KURSI	PARPOL PERAIH KURSI 9 PARNPOL	PARPOL YANG TIDAK MERAIH KURSI 7 PARNPOL
---------------------------	---	----------------------------------	---




- ❖ Perolehan Jumlah Rincian Suara Sah dan perolehan Kursi Dapil 3 untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat



PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAPIL MANGGARAI BARAT 3

No	Nama Partai	Suara Sah	Bilangan Pembagi						Jumlah Perolehan Kursi
			1		3		5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.711	2.711,00	7	903,67		542,2	1	
2	PARTAI GERINDRA	2.361	2.361,00		787		472,2	0	
3	PDI PERJUANGAN	3.011	3.011,00	6	1.003,67		602,2	1	
4	PARTAI GOLKAR	3.213	3.213,00	5	1.071,00		642,6	1	
5	PARTAI NASDEM	7.999	7.999,00	1	2.666,33	8	1.599,80	2	
6	PARTAI GARUDA	59	59		19,67		11,8	0	
7	PARTAI BERKARYA	550	550		183,33		110	0	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.809	1.809,00		603		361,8	0	
9	PARTAI PERINDO	1.205	1.205,00		401,67		241	0	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	818	818		272,67		163,6	0	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358	1.358,00		452,67		271,6	0	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.483	4.483,00	2	1.494,33		896,6	1	
13	PARTAI HANURA	3.919	3.919,00	4	1.306,33		783,8	1	
14	PARTAI DEMOKRAT	4.264	4.264,00	3	1.421,33		852,8	1	
19	PARTAI BULAN BINTANG	85	85		28,33		17	0	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.552	2.552,00	9	850,67		510,4	1	

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA SAH PAPPOL DAN JUMLAH KURSI DAPIL MANGGARAI BARAT 3



- ❖ Perolehan Jumlah Rincian perolehan Kursi per Dapil untuk DPRD Kabupaten Manggarai Barat



NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10	SEWARGADING S. J. PUTERA, S.Pd.I	1.179	1
2	PARTAI GERINDRA	2	YOSEF SUHARDI, SH	1.033	1
3	PDI PERJUANGAN	5	SILVERIUS SUKUR, SP	1.419	1
4	PARTAI GOLKAR	2	BLASIUS JERAMUN, SH	1.559	1
5	PARTAI NASDEM	1	MARTINUS MITAR, A.Md	1.195	1
6	PARTAI NASDEM	12	WILHELMUS SYUKUR, SE	900	2
7	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	SALEH MUHIDIN, S.H.	865	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	HJ. ANDI RISKI NUR CAHYA D	1.960	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	ANTONIUS ARON, ST	1.046	1
10	PARTAI HANURA	1	BLASIUS JANU, B.Sc	525	1
11	PARTAI DEMOKRAT	10	PASKALIS YOSEP SUDARIO	1.008	1
12	PARTAI BULAN BINTANG	7	ALI IMRAN	872	1



NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	SEBASTIANUS NYAMAN, S.Sos	1.330	1
2	PDI PERJUANGAN	5	ROBERTUS LOYMANS, SE	1.592	1
3	PARTAI GOLKAR	2	KRISTOMUS WALI	1.038	1
4	PARTAI NASDEM	2	BENEDIKTUS NURDIN, ST	2.161	1
5	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	ANDI MAMMA, A.Md	903	1
6	PARTAI PERINDO	7	BERNADUS AMBAT, SE	1.073	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	MARSELINUS JERAMUN, SE	1.648	1
8	PARTAI HANURA	7	FABIANUS LATU, SE	943	1
9	PARTAI DEMOKRAT	9	RIKARDUS JANI, S.Pd	1.744	1



NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	DOMINIKUS SAMBUT, S.P	963	1
2	PDI PERJUANGAN	1	DARIUS ANGKUR, A.Md	1.239	1
3	PARTAI GOLKAR	5	ANSELMUS JEBARUS, SE	2.181	1
4	PARTAI NASDEM	1	EDISTASIUS ENDI, SE	2.616	1
5	PARTAI NASDEM	5	VITUS USU, A. Md	1.159	2
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	INOCENTIUS PENI, A.Md	1.270	1
7	PARTAI HANURA	1	PIUS DARU, SE	1.725	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	BENYAMIN PAMUR, SH	1.568	1
9	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	MARSELUS SEMUDIN	1.425	1

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9- Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Presiden Dan Wakil Presiden Hasil Pemilu Tahun 2019

1.1.4. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturannya.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara

Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “*luber-jurdil*” memiliki Makna sebagai berikut:

1. *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

1. Tugas dan Wewenang

Pada *Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi

Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada *Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017* menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan\perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Potensi Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Manggarai Barat 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2).

Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

a. Aspek Kelembagaan

KPU Kabupaten Manggarai Barat telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. KPU Kabupaten Manggarai Barat telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Manggarai Barat memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
2. KPU Kabupaten Manggarai Barat telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan

kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, dan sebagainya. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.

3. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Manggarai Barat ke arah lebih baik.
2. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
3. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
4. Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
5. Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek *Business Process* dan kebijakan

Kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kota Manggarai Barat berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
2. KPU Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan SOP KPU.
3. Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
4. KPU Kota Manggarai Barat berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.

2. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan *stakeholders*

Aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Manggarai Barat telah berupaya memenuhi harapan *stakeholder* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
2. KPU Kabupaten Manggarai Barat berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholder*.
3. KPU Kabupaten Manggarai Barat berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholder* yang ada.

1.1.6. Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public.

5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU Kabupaten Manggarai Barat dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi Manggarai Baratm secara penuh dapat mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.
2. Manggarai Baratm ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun

regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

6. Komposisi kemampuan pegawai Manggarai Baratm sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya).
7. Anggaran yang tersedia Manggarai Baratm memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
8. Manggarai Baratm adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak.
9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak.

1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020- 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menjadi bagian pembentukan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam UUD Pasal 22 E yang secara jelas di sebut dalam UU No 7 Tahun 2017.
2. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi

Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas.
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya.



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.
2. Peran media masa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.
3. Iklim di beberapa wilayah Kabupaten Manggarai Barat sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
7. Biaya politik tinggi.
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan\ diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang Manggarai Baratm terintegrasi.
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia Manggarai Baratm dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan.
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis.

1.2.4. Analisa Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti berikut:

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU	
Peluang	Potensi/Kekuatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang

	<p>lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat (S4). 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5). 6. KPU Kabupaten Manggarai Barat memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6). 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7). 8. Kabupaten Manggarai Barat memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap Wilayahnya (S8). 9. Kabupaten Manggarai Barat memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9). 10. Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S9).
Peluang	Potensi/Kekuatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat diatur dalam konstitusi (O1). 	<p>Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Tingginya animo Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2) 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4). 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5). 	<p>kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 5. Menyusun standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
--	---

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU

	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi Manggarai Baratm di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (W1). 2. Manggarai Baratm ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta

	<p>peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5). 6. Komposisi kemampuan pegawai Manggarai Baratm sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Anggaran yang tersedia Manggarai Baratm memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Manggarai Baratm adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8). 9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)
<p style="text-align: center;">PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

<p>menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p> <p>4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi</p> <p>5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4).</p> <p>6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5).</p>	<p>2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>4. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p>
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai</p>

	<p>Barat bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S2).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (S4). 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5). 6. KPU Kabupaten Manggarai Barat memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6). 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7). 8. Kabupaten Manggarai Barat memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8). 9. Kabupaten Manggarai Barat memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9). 10. Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S9)
STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU	
ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki

	KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media masa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Iklim di beberapa wilayah Kabupaten Manggarai Barat sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara (T5). 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6). 7. Biaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu /Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/ Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Manggarai Barat 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan

<p>daerah yang Manggarai Baratm terintegrasi (T9).</p> <p>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia Manggarai Baratm dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan (T10).</p> <p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19 (T11).</p> <p>12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</p>	<p>penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p>
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi Manggarai Baratm di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (W1). 2. Manggarai Baratm ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5). 6. Komposisi kemampuan pegawai Manggarai Baratm sesuai dengan

	<p>tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</p> <p>7. Anggaran yang tersedia Manggarai Baratm memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).</p> <p>8. Manggarai Baratm adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).</p> <p>9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)</p>
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media masa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Iklim di beberapa wilayah Kabupaten Manggarai Barat sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4) 5. Adanya resiko kecurangan pemungutan dan penghitungan suara (T5). 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Manggarai Barat secara optimal. 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Manggarai Barat. 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.

<ol style="list-style-type: none"> 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6). 7. Biaya politik tinggi (T7). 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8). 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang Manggarai Barat terintegrasi (T9). 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia Manggarai Baratm dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10). 11. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19 (T11). 12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12). 13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T12). 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu /Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Manggarai Barat 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
	<p style="text-align: center;">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi Manggarai Baratm di

	<p>utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (W1).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Manggarai Baratm ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2) 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5). 6. Komposisi kemampuan pegawai Manggarai Baratm sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6). 7. Anggaran yang tersedia Manggarai Baratm memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7). 8. Manggarai Baratm adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8). 9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)
<p style="text-align: center;">ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat 	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi:</p>

- dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media masa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
 3. Iklim di beberapa wilayah Kabupaten Manggarai Barat sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
 4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4)
 5. Adanya resiko kecurangan pemungutan dan penghitungan suara (T5).
 6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
 7. Biaya politik tinggi (T7).
 8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
 9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang Manggarai Baratm terintegrasi (T9).
 10. Pandemi Covid-19 di Indonesia Manggarai Baratm dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan
1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
 4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Manggarai Barat secara optimal.
 5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Manggarai Barat
 6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
 7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.
 8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Manggarai Barat.
 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

<p>Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan (T10).</p> <p>11. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19 (T11).</p> <p>12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</p>	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis menjadi sebagai berikut:

STRATEGI	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Manggarai Barat</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Manggarai Barat.</p> <p>e. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Manggarai Barat</p>

<p>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Manggarai Barat secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>b. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>1. Menjalankan kebijakan/regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Manggarai Barat.</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Manggarai Barat secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>1. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN</p>
<p>a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam,</p>	<p>1. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat</p>

<p>kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyusun surat keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>1. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (*lima*) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “*Manifestasi Politik*” yang merupakan *akronim* dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Manggarai Barat;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Manggarai Barat ;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat periode 2020–2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Serentak Yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *Mandiri, Professional dan Berintegritas* Adalah sebagai berikut:

1. Mandiri memiliki Arti bahwa KPU Bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti Jujur, Adil, Transfaransi, Akuntabel
3. Professional, memiliki arti kepastian Hukum, Berkompeten, Aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Manggarai Barat yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Manggarai Barat.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat diakses.
6. Memperkuat/mempererat hubungan dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya.
7. Menjalankan perintah undang-undang, peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan KPU secara berjenjang.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Manggarai Barat;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
6. Terjalinnnya komunikasi yang intens antar Penyelenggara dan Peserta Pemilu dalam rangka meningkatkan system demokrasi yang berkualitas.

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
 - f. Perencanaan dan Pengelolaan logistic yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
 - g. Data hasil penghitungan suara (Formulir C1 dan Lampiran) yang dihasilkan oleh KPPS akurat dan terbaca jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan di tingkat lebih tinggi.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - b. Menurunnya persentase pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu;
 - c. Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP;
 - d. Ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pra Pemilu;
 - e. Ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur dan Bupati.
 - f. Kapasitas penyelenggara tingkat adhoc memenuhi standar sesuai ketentuan Undang-undang Pemilu dan menguasai IT.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2020-2024

Arah Kebijakan Stratesi Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJM 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai Visi Misi, tujuan dan Sasaran Strategis KPU seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah Manggarai Baratm terintegrasi; akses dan konten informasi Manggarai Baratm merata dan berkeadilan;
- 5) kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika;
- 6) peran lembaga pers dan penyiaran Manggarai Baratm optimal;
- 7) Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political

Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) rewiu surat kabar lokal, (2) rewiu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
5. Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
6. Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders;
dan
7. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) Perspektif peningkatan kapasitas Kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan Stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Instansi pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat pada kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan, Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut

1. Program Dukungan Manajemen dengan arah kebijakan :

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah:

- a) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU
- f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- g) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reuiu, serta pengawasan kegiatankegiatan di lingkungan KPU;
- j) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Dengan indikator kinerja programnya adalah:

- persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kabupaten Manggarai Barat ;
- Serta Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah:

1. Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan serentak;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Manggarai Barat ;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat ;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat ;
6. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kegiatan

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid

	disampaikan dengan tepat waktu dan valid	
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu
	Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu Pemilu	
	Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
	Persentase penyusunan standar logistik pemilu	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistic Pemilu yang tepat
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan

	Tersusunnya rencana penerapan e government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Jumlah dokumen penatausahaan BMN
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti
	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Penilaian laporan akuntabilitas kinerja

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi

Demokrasi dengan Arah Kebijakan :

- A. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- B. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- C. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- D. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- E. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- F. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan

mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat


Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang

dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Manggarai Barat, anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 3 (Tiga) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tetapi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 disebutkan bahwa "*Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang mengabulkan sejumlah pemohon agar jumlah anggota PPK dan KPU dikembalikan seperti semula, dari tiga menjadi lima orang*"

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang seManggarai Baratnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat, adalah:

1. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat ;
2. DKPP;
3. Pengadilan Negeri Manggarai Barat;
4. Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;
5. KODIM 1605/Manggarai Barat;
6. PAM TAS RDTL Manggarai Barat;
7. POLRESTA Manggarai Barat;
8. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ;

9. Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
10. Perguruan Tinggi;
11. Sekolah Menengah Atas dan
12. Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

Stakeholder KPU



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2020-2024

4.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Manggarai Barat

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat disajikan dalam Tabel di bawah ini.

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
A								
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU								
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Penyampaian Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS KPU, Tunjangan dan Uang Kehormatan Anggota KPU	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik Pemilu	Jumlah layanan pengadaan logistik pemilu	-	1 Lay pengadaan	1 Lay pengadaan	1 Lay pengadaan	1 Lay pengadaan

		Terlaksananya inventarisasi logistik Pemilu	Jumlah laporan inventarisasi logistik Pemilu	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen pengelolaan program dan anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersedianya dokumen pemutakhiran data Pemilih	Jumlah dokumen pemutakhiran data pemilih	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya sistem aplikasi KPU	Jumlah aplikasi yang digunakan	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	Jumlah Laporan penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terkirimnya pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat Teknis dan diklat struktural	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org	2 Org
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terlaksananya penatausahaan BMN	Jumlah dokumen penatausahaan BMN	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
		Terwujudnya pengelolaan persediaan stock opname	Jumlah pengelolaan stock opname	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		Terlaksananya penataan, pendataan dan penilaian arsip	Jumlah laporan penataan, pendataan dan penilaian arsip	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan

6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kab/Kota	Tersusunnya Laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Juknis/Juklak dan Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan Juknis/Juklak dan Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
2	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	Terlaksananya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten	Jumlah dokumen PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok
		Tersedianya Dokumen teknis Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya kegiatan kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih	Jumlah laporan riset pendidikan pemilih	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Laporan Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

		Terlaksananya kegiatan tahapan Pemilihan	Jumlah laporan pelaksanaan pemilihan Pemilu	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
--	--	--	---	-------	-------	-------	-------	--

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Manggarai Barat

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 100.807.221.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 49.472.683.000

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah (Rp)
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.335.611.000	3.795.239.000	3.397.578.000	44.937.697.000	47.188.083.000	100.807.221.000
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	33.577.568.000	2.954.597.000	1.261.599.000	5.279.599.000	5.543.578.000	49.472.683.000
TOTAL		35.913.179.000	6.749.836.000	4.659.177.000	50.217.296.000	52.731.661.000	150.279.904.000

BAB V PENUTUP

Resntra KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi dan tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yan gakan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang di targetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Restra KPU Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Manggarai Barat .

Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang diterapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini KPU Kabupaten Manggarai Barat tunduk oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berdomisili pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen restra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing Divisi

dan Subbagian sehingga implementasi dari target yang telah di tetapkan dapat direalisasikan.

Labuan Bajo 15 Oktober 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat



ROBERTUS V. DIN

